



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

HERMI SUSANTI BINTI MARDIUS, tempat dan tanggal lahir Lubuk Bendahara 19 Juni 1986, pekerjaan Mengurus rumahtangga, agama Islam, bertempat tinggal di Lubuk Bendahara RT011, RW006, Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Ramos S.H.I., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor : 217/SK/VIII/2023 pada tanggal 01 Agustus 2023 dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

BOBY FERIZAL LUBIS Alias **BOBBY FERIZAL LUBIS BIN ILHAM**, tempat dan tanggal lahir Dolok Masihul, 17 Juli 1989, pekerjaan Guru MDA, agama Islam, bertempat tinggal di Sei Teriak RT004, RW013, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DESY HANDAYANI, S.H.,

Hal. 1 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**DESY HANDAYANI, S.H., M.H. & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 305, RT/RW 01/02, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 199/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi’ul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amar yang bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Boby Ferizal Lubis alias Bobby Ferizal Lubis bin Ilham**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**Hermi Susanti binti Mardius**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat lengkap beserta Al-Qur’an;

Hal. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* sebagaimana diktum angka 3 dan 4 kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menetapkan anak-anak yang bernama Hayatul Husna, perempuan, lahir di Lubuk Bendahara tanggal 05 Oktober 2010 dan Yusuf Mubarak, laki-laki, lahir di Ujung Batu tanggal 05 Agustus 2014 berada dalam asuhan (*hadlanah*) Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu maupun mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, Termohon tidak boleh memblokir media sosial Pemohon dan Pemohon tidak boleh mengancam Termohon dalam bentuk apapun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak-anak yang bernama Hayatul Husna, perempuan, lahir di Lubuk Bendahara tanggal 05 Oktober 2010 dan Yusuf Mubarak, laki-laki, lahir di Ujung Batu tanggal 05 Agustus 2014 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak, hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi yang secara nyata mengasuh anak-anak tersebut, dengan penambahan 10 persen dari jumlah yang ditetapkan setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7

Hal. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan perkara Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg adalah perkara *nebis in idem*;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Hayatul Husna binti Bobby Ferizal Lubis, tanggal lahir 05 Oktober 2010, jenis kelamin perempuan dan Yusuf Mubarak bin Bobby Ferizal Lubis, tanggal lahir 05 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki, kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak dan/atau pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama Hayatul Husna binti Bobby Ferizal Lubis, tanggal lahir 05 Oktober 2010, jenis kelamin perempuan dan Yusuf Mubarak bin Bobby Ferizal Lubis, tanggal lahir 05 Agustus 2014, jenis kelamin laki-laki masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) atau dewasa, dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum dan menetapkan apabila biaya nafkah anak di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk meminta secara langsung ke instansi Pemerintah KUA Kecamatan Tandun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, yang mana instansi Pemerintah KUA Kecamatan Tandun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu tempat Pemohon Konvensai/Tergugat Rekonvensi bekerja;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg. tanggal 24 Oktober 2023;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 23 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

Hal. 5 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan kembali kedudukan para pihak dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang telah berperkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam perkara cerai talak, keduanya masih terikat perkawinan sebagai suami istri, oleh karena itu Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Termohon adalah orang yang tepat (*persona standi in judicio*) mengajukan permohonan banding *a quo* dan dinilai mempunyai *legal standing*;
- Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2023 yakni pada hari yang ke 14 (empat belas) setelah putusan dibacakan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 R.Bg, dan PERMA Nomor 6 Tahun 2022, atas dasar itu maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo* dengan alasan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding, dengan alasan bahwa perkara tersebut *ne bis in idem*;

Hal. 6 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut, karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg. tanggal 24 Oktober 2023 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang menolak eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Termohon/Pembanding karena sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya, karena perkara perceraian berkaitan dengan dua manusia yang melibatkan hati dan emosional. Sehingga dalam perkawinan yang awalnya berjalan dengan keindahan dan keharmonisan, belum tentu beberapa tahun ke depan akan sama keadaannya;
- Bahwa pada dasarnya baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang asas *ne bis in idem* dalam perkara perceraian, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/1992 tanggal 23 Juli 1993, dapat dipahami sebagai norma hukum bahwa dalam perkara perceraian, termasuk hak asuh anak (*hadhanah*) tidak berlaku asas *ne bis in idem*,

Hal. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun gugatan cerai tidak berlaku asas *ne bis in idem*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa eksepsi Termohon/Pembanding tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan Pangdilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ilham H. Lubis dan saksi Lio Saputra bin Saimin** ditemukan fakta bahwa terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena kedua saksi mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menurut Pemohon/Terbanding adalah karena Termohon yang terlalu pecemburu, lebih mementingkan keluarga Termohon dan kurang melayani Pemohon. Selain itu Pemohon dan Termohon juga sering tidak sepaham dan sependapat, dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, dimana pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon sudah mempunyai istri selain Termohon, dan kemudian pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon pergi dari rumah dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, tanpa seizin dari Pemohon yang pada saat itu masih berstatus istri Pemohon, dan sejak saat itu sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersama dan berkumpul serumah, sedangkan

Hal. 8 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Termohon/Pembanding adanya permasalahan dalam rumahtangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan karena Pemohon/Terbanding telah menikah lagi secara *sirri* dengan perempuan lain;

- Bahwa terlepas dari siapa penyebab utama dan alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tinggal, dari fakta kejadian bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka disimpulkan bahwa pada dasarnya rumahtangga tersebut telah retak dan hati keduanya telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, mengandung prinsip hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumahtangga, maka rumahtangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh Mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon/Terbanding untuk tetap ingin menceraikan Termohon/Pembanding;
- Bahwa rumahtangga yang *sakinah* sebagai tujuan dari perkawinan hanya dapat diwujudkan jika pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon/Terbanding tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon/Pembanding dapat diharapkan akan terbentuk rumahtangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Hal. 9 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham H. Lubis dan saksi Lio Saputra bin Saimin yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Aiarianti binti Didi Junaidi dan saksi Miftahul Fikriah binti Mardius yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, terbukti bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat rumahtangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak mungkin dapat dipertahan lagi, karena itu permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mempertimbangkan hasil mediasi yang berhasil mendamaikan tentang kewajiban Pemohon/Terbanding terkait hak-hak Termohon/Pembanding sebagai istri pasca diceraikan dalam pertimbangan konvensi bukan merupakan suatu kekeliruan, namun hasil mediasi tersebut adalah terkait dengan hak-hak Termohon/Pembanding yang menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa hal tersebut lebih tepat dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi para pihak telah menyepakati beberapa hal yang terkait hak dan kewajiban masing-masing apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hal. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Rekonvensi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam amar putusannya telah menetapkan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka demi terwujudnya rasa keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menyimpangi kesepakatan damai dalam proses mediasi tanggal 29 Agustus 2023 antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah *iddah* yang disepakati berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan pertimbangan berikut ini:
- Bahwa komponen yang tercakup dalam nafkah *iddah, maskan dan kiswah* adalah merupakan kebutuhan dasar yang terdiri dari nafkah harian seperti makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal serta kebutuhan pakaian;
- Bahwa nafkah *iddah* diberikan untuk masa selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) mengandung makna bahwa nafkah *iddah* yang diterima oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya adalah sejumlah Rp666.666,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa jika dibandingkan dengan harga kebutuhan bahan pokok saat ini, maka jumlah tersebut sangat tidak mencukupi untuk memberikan makanan yang layak bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat untuk nafkah *iddah, maskan dan kiswah* yang layak bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mempertimbangkan dan menetapkan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat lengkap beserta Al-Qur'an, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena itu akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2, maka Hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*;
- Bahwa *mut'ah* disamping sebagai kewajiban *syari'at*, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian, bahkan dalam perkara ini Termohon/Penggugat Rekonvensi bertekad tidak mau bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu pemberian *mut'ah* oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam bentuk seperangkat alat shalat lengkap dan Al Quran belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mampu menghibur hati Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud tujuan dasar dari kewajiban pemberian *mut'ah* tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah berlangsung sejak tahun 2009 yang sampai sekarang telah melewati masa sekitar 14 (empat belas) tahun, susah senang telah dijalani bersama oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/

Hal. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding selama 14 (empat belas) tahun tersebut, karena itu dengan alasan untuk menghibur dan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menyimpangi kesepakatan damai dalam proses mediasi tanggal 29 Agustus 2023 antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang *mut'ah* yang disepakati berupa seperangkat alat shalat lengkap beserta Al-Qur'an, dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 pada angka 16, bahwa kriteria penentuan besaran *mut'ah* adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan serta lamanya masa perkawinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aiarianti binti Didi Junaidi** dan saksi **Miftahul Fikriah binti Mardius** terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja di Kantor Urusan Agama sebagai Penyuluh Agama, Pengurus Badan Amil Zakat, guru MDA dan penceramah serta praktisi rukyah, dari banyak profesi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yakin Tergugat Rekonvensi/Terbanding mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang rupiah;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 458/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, untuk menentukan besaran *mut'ah* dengan rumus 1 (satu) bulan nafkah *iddah* dikali 12 (dua belas) bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah dalam bentuk uang yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Hal. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **Hayatul Husna**, perempuan, lahir di Lubuk Bendahara tanggal 05 Oktober 2010 dan **Yusuf Mubarak**, laki-laki, lahir di Ujung Batu tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan hasil kesepakatan damai dalam mediasi ditetapkan berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah anak-anak yang bernama Hayatul Husna, perempuan, lahir di Lubuk Bendahara tanggal 05 Oktober 2010 dan Yusuf Mubarak, laki-laki, lahir di Ujung Batu tanggal 05 Agustus 2014 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan telah diputuskan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sebagai nafkah untuk setiap anak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena itu akan mempertimbangkannya kembali sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 hlm. Pututusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR



- Bahwa untuk menetapkan berapa besar pembebanan nafkah anak haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan orang tua dan kebutuhan yang layak bagi anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aiarianti binti Didi Junaidi** dan saksi **Miftahul Fikriah binti Mardius** terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja di Kantor Urusan Agama sebagai penyuluh Agama, Pengurus Badan Amil Zakat, Guru MDA dan Penceramah serta Praktisi Rukyah;
- Bahwa yang dimaksud nafkah anak meliputi nafkah makanan pokoknya, kebutuhan pakaiannya dan jajan hariannya. Bagi seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan kebutuhan makannya sangat perlu diperhatikan, mereka perlu mendapatkan asupan gizi yang seimbang agar terhindar dari kasus gizi buruk (*stunting*), dengan nafkah yang ditetapkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan mengandung makna bahwa jatah nafkah anak dalam 1 (satu) hari sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), padahal anak yang dalam masa pertumbuhannya harus makan minimal 3 (tiga) kali sehari, maka jatah anak untuk sekali makan hanya sejumlah Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah), dengan kondisi harga kebutuhan bahan pokok yang saat ini semakin mahal, maka sangat tidak mungkin dengan uang sejumlah Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) itu dapat disediakan makanan yang bergizi untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah mempertimbangkan profesi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Penyuluh Agama, Pengurus Badan Amil Zakat, Guru MDA dan Penceramah serta Praktisi Rukyah, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa jumlah nafkah yang layak untuk anak-anak yang bernama **Hayatul Husna binti Bobby Ferizal Lubis** dan **Yusuf Mubarak bin Bobby Ferizal Lubis** adalah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak perbulan, sehingga dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding haruslah dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Hayatul Husna binti Bobby Ferizal Lubis** dan **Yusuf**

Hal. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mubarak bin Bobby Ferizal Lubis sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding ini, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Penggugat tentang hal itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Ppg, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**BOBY FERIZAL LUBIS Alias BOBBY FERIZAL LUBIS BIN ILHAM**) untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon (**HERMI SUSANTI BINTI MARDIUS**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan angka 2.2 di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama **HAYATUL HUSNA BINTI BOBY FERIZAL LUBIS**, perempuan, lahir di Lubuk Bendahara tanggal 05 Oktober 2010 dan **YUSUF MUBAROK BIN BOBY FERIZAL LUBIS**, laki-laki, lahir di Ujung Batu tanggal 05 Agustus 2014 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu maupun mencurahkan

Hal. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang kepada anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh memblokir media sosial Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak boleh mengancam Penggugat Rekonvensi dalam bentuk apapun;

5. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **HAYATUL HUSNA BINTI BOBY FERIZAL LUBIS** dan **YUSUF MUBAROK BIN BOBY FERIZAL LUBIS** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam amar angka 5 di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi yang secara nyata mengasuh anak-anak tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Mohamad Jumhari., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 29 November 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445

Hal. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Umi Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses = Rp130.000,00

2. Redaksi = Rp 10.000,00

3. Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PTA.PBR